

## **Analisis Pemikiran as-Shabuni Tentang Poligami Dalam Kitab Shafwatut Tafasir**

**Wahyudi**

STIQ As-Syifa Subang  
wahyudi@stiq.assyifa.ac.id

**Wahyu Nada**

STIQ As-Syifa Subang  
nadadayu@gmail.com

**Cepi Sutanto**

STIQ As-Syifa Subang  
cepisoetanto@gmail.com

**Dedeh Widianengsih**

STIQ As-Syifa Subang  
dedehsyifa21@gmail.com

**Latipah Pitriani**

STIQ As-Syifa Subang  
latipahpitriani123@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini membahas pandangan Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni tentang poligami. Tujuan penulisan artikel adalah memberikan gambaran tentang pemikiran ash-Shabuni terkait poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka dengan dukungan dari sumber-sumber terkait. Poligami tetap menjadi topik yang diperdebatkan, terlihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek sosial-budaya hingga aspek teologi-tafsir. Penulis mencoba menganalisis bagaimana ash-Shabuni menjelaskan dan memahami ayat-ayat tertentu, seperti QS. al-Nisa (4): 3 dan 129, yang secara tekstual membahas tentang poligami. Buku rujukan utama dalam penelitian ini ialah "Shafwatut Tafasir," di mana ash-Shabuni menyatakan bahwa poligami bukanlah inovasi baru dalam Islam, melainkan sudah menjadi praktik umum di kalangan orang Arab sebelum Islam, meskipun tanpa batasan yang jelas. Ash-Shabuni meyakini bahwa Islam memberikan solusi terhadap ketidakseimbangan dan kekacauan dalam masyarakat melalui hukum poligami. Selain itu, artikel ini juga mencakup pandangan ulama salaf mengenai hukum poligami, memberikan pembahasan yang lebih mendalam tentang perspektif mereka terhadap praktik ini.

**Kata kunci:** *Shafwatut Tafasir, Tafsir Al Quran, ash-Shabuni, Poligami.*

### **Abstract**

This article explains polygamy according to the thought of Shaykh Muhammad Ali ash-Shabuni. The purpose of this article is to provide an overview of ash-Shabuni's thoughts on polygamy. The method used in this research is the library research method or Literature Study, supported by other related sources. Polygamy has never been discussed. We can look at it from a socio-cultural point of view to a theology-of interpretation. The author tries to analyze how ash-Shabuni explains his interpretation and his thoughts on QS. al-Nisa (4): 3 and 129 which textually mentions polygamy, The book referred to in this study is the book of tafsir *Shafwatut Tafasir*, he states in his tafsir that polygamy is not a new innovation in Islam, but has been a common practice among Arabs before Islam, although without clear boundaries. Islam, according to him, provides solutions to imbalances and chaos in society through the Sharia law of polygamy. In addition, the author also presents the opinions of Salafi scholars regarding the law of polygamy, more clearly discussing this polygamy.

**Keywords:** *Shafwatut Tafasir, Tafsir Al Quran, ash-Shabuni, Polygamy.*

## PENDAHULUAN

Penelitian tafsir menjadikan Al-Quran sebagai objeknya, Al-Quran diyakini sebagai sumber ilahi yang memberikan pedoman hidup, kejelasan, dan kriteria<sup>1</sup>. Diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui transmisi mutawatir, Al-Qur'an menunjukkan bahwa sejumlah besar orang, yang tidak mungkin berdusta, dengan setia mentransmisikan seluruh isinya dari Allah SWT. Kitab ini diwariskan sebagai petunjuk dan manfaat bagi masyarakat pada zamannya, saat ini, dan untuk berabad-abad ke depan. Menghadapi setiap generasi, perintah dan larangan Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan dan dasar hukum bagi semua individu yang berusaha mencapai keselamatan, baik di dunia maupun akhirat. Selama lebih dari dua puluh tiga tahun, Al-Qur'an secara bertahap menawarkan hukum dan prinsip sesuai dengan konteks peristiwa. Namun, ada hukum dan prinsip yang dapat diterapkan secara langsung, sementara yang lain memerlukan pemahaman menyeluruh tentang maknanya, tujuan, dan inti masalahnya<sup>2</sup>.

Poligami selalu dikaitkan dengan tindakan Nabi Muhammad. Dengan menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengizinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri, Nabi Muhammad SAW melakukan poligami sesuai dengan syariat Islam. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai dorongan bagi kaum pria untuk menjalankan poligami. Namun, banyak orang yang mengikuti Nabi memahami makna poligami dengan tidak benar, seringkali hanya memandangnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan seksual tanpa mempertimbangkan tujuan moralnya<sup>3</sup>.

Poligami menjadi isu yang hangat dalam konteks pernikahan. Isu poligami tetap kontroversial, dengan sebagian pihak menentangnya dengan berbagai alasan, termasuk aspek normatif dan psikologis, sering kali mengaitkannya dengan munculnya ketidakadilan gender. Banyak penulis Barat menyatakan bahwa Islam, karena pandangannya yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, menjadi sumber utama ajaran poligami. Di sisi lain, para pendukung poligami mempromosikannya karena dianggap memiliki dasar normatif yang jelas dan tegas. Mereka berpendapat bahwa poligami memiliki potensi untuk mengurangi perbuatan selingkuh dan prostitusi yang merajalela<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Wahyudi Wahyudi dan Wahyudin Wahyudin, "Wajah Tafsir Sufistik di Indonesia," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 2 (2021): 121–25, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.11519>.

<sup>2</sup> ABDUL MALIK AL-MUNIR, "Metode dan Corak Penafsiran Syekh Muhammad 'Ali As-Shabuni (Analisis Terhadap Tafsir Shafwah AT-TAFĀSĪR)" (2013), <https://repository.uin-suska.ac.id/3046/>.

<sup>3</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: PADMA Press, n.d.).

<sup>4</sup> Amiur dan Azhari Akmal Tarigan Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, V (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, terutama kitab Shafwatut Tafasir karya as-Shabuni., Sumber utama penelitian ini adalah kitab tafsir as-Shabuni, terutama bagian yang membahas ayat-ayat tentang poligami dalam Al-Quran. Selain kitab Shafwatut Tafasir, data juga diperoleh dari literatur terkait, seperti tulisan-tulisan ulama lain yang membahas poligami dan pemikiran as-Shabuni. Data yang diperoleh dari kitab Shafwatut Tafasir akan dianalisis secara mendalam untuk memahami pemikiran as-Shabuni tentang poligami, terutama dalam konteks ayat-ayat Al-Quran yang membahasnya. Hasil analisis akan dibandingkan dengan tafsir ulama lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan membandingkan pendapat as-Shabuni dengan ulama lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani, tepatnya *polys/polus* dan *gamein/gamos*. *Polus* artinya banyak, dan *gamos* yang artinya perkawinan. Definisi dalam terminologi yaitu, poligami merujuk pada sistem perkawinan di mana satu pihak memiliki atau mengawini beberapa pasangan lawan jenisnya secara serentak<sup>5</sup>.

Poligami umumnya dipahami sebagai praktik pernikahan seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu wanita. Ini berarti bahwa pria yang sudah menikah harus membagi cinta dan kasih sayangnya di antara beberapa istri, yang dapat berdampak positif atau negatif pada moral mereka yang praktik poligami<sup>6</sup>. Poligini adalah istilah lain yang mirip dengan poligami, berasal dari bahasa Yunani "poli" / "polus" (banyak), dan "gini" / "gene" (istri). Oleh karena itu, istilah ini menunjukkan memiliki banyak istri<sup>7</sup>.

Dalam ilmu fiqih, poligami / ta'addud al-zaujat didefinisikan sebagai seorang suami yang mempunyai istri dua sampai empat secara bersamaan. Asal-usul pasti

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

<sup>6</sup> Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw* (Makassar: PT. Raja Grafindo Persada, 1972).

<sup>7</sup> Badriyah dkk. Fahyimi, *Isu-isu Jender dalam Islam*. (Jakarta: PSW UIN Syarif hidayatullah., 2002), 40.

poligami tidak diketahui, tetapi sudah menjadi praktik yang diterima selama ribuan tahun, jauh sebelum munculnya Islam<sup>8</sup>.

Wanita di Indonesia lebih memperhatikan istilah poligami. Saat membahas poligami, sebagian besar wanita menolaknya, secara diplomatis mengungkapkan, "poligami boleh selama bukan suami saya." Ini menunjukkan bahwa adanya aturan poligami di dalam ayat al-Qur'an dianggap sebagai aturan hukum yang tidak memberikan faedah untuk wanita karena dipahami kemudian diinterpretasikan secara tidak komprehensif<sup>9</sup>.

Bertentangan dengan klaim Barat, bukti yang kuat menunjukkan bahwa poligami bukan ajaran Islam. Negara barat seperti Rusia, Ceko, Slovakia, Jerman, Belgia, Inggris, Swedia, Denmark, dan Belanda telah mempraktikkan poligami. Selain itu, beberapa negara Timur seperti Arab dan Ibrani. Catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam praktik poligami. Oleh karena itu, klaim penulis Barat mengklaim poligami berasal dari Islam adalah tidak benar. Negara-negara yang disebutkan di atas sudah melakukan poligami jauh sebelum munculnya Islam, bahkan menjadi lebih populer di negara Afrika, India, Cina, dan Jepang yang sebagian besar bukan beragama Islam<sup>10</sup>. Berdasarkan eksposisi di atas, penelitian ini berfokus pada pandangan ash-Shabuni tentang poligami dalam buku *Shafwatut Tafasir*.

## 2. Hukum Poligami

Mayoritas ulama terdahulu memperkenankan poligami. Tetapi, poligami hanya dapat dijalankan jika terpenuhi persyaratan-persyaratannya<sup>11</sup>. Persyaratan-persyaratan untuk poligami adalah sebagai berikut: 1) Jumlah perempuan yang dapat dinikahi dibatasi maksimal empat, tidak boleh melebihi dari itu. 2) Individu tersebut harus memiliki harta dan kapasitas yang memadai untuk memberikan nafkah untuk istri-istrinya, baik berupa materi ataupun spiritual. 3) Adanya

---

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014).

<sup>9</sup> Mokhammad Sukron, "TAFSIR WAHBAH AL-Z UHAILI ANALISIS PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN CORAK TAFSIR AL-MUNIR TERHADAP AYAT POLIGAMI," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018): 261–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.

<sup>10</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972).

<sup>11</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, "ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT IMAM MADZHAB (Metode Istimbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1 Agustus 2020, <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/1>.

perlakuan adil terhadap istri-istri nya, memberikan hak-hak mereka dengan setara setiap harinya<sup>12</sup>.

Berikut Al-Quran mengenai poligami: {QS An-Nisa: 4: 3}

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>13</sup>.*

Kemudian ini adalah ayat berlaku adil terhadap istri {QS. an-Nisa: 129}

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>14</sup>.*

Ayat tersebut dimulai dengan perintah takwa kepada Allah, yang menciptakan manusia, juga untuk memelihara hubungan kekeluargaan satu sama

<sup>12</sup> Abd. Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, ed. oleh Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi, 1 ed., 1992.

<sup>13</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, “Al-Qur'an al-Hadi” (Jakarta: Pusat Kajian Hadis, 2013).

<sup>14</sup> Fathullah.,

lain. Secara sosiologis, ayat ini dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap praktik adat istiadat orang Arab Jahiliyah yang memperbolehkan seorang pria memiliki lebih dari empat istri, hingga mencapai enam atau sepuluh. Kaum Jahiliyah berpendapat bahwa dalam hal ini, "tidak ada seorang pun yang dapat mencegah sesama anggota kelompoknya untuk menikah seperti yang dilakukan oleh seseorang dalam perkara jumlah istri yang dikawininya."<sup>15</sup>

Al-Zuhaili menyatakan bahwa ayat kedua ini secara khusus membahas tentang menikahi perempuan yang bukan yatim dan menekankan kewajiban untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Dia menegaskan bahwa apabila seseorang lemah dalam berlaku adil, hendaknya satu istri saja yang dimiliki. Selain itu, dia menjelaskan makna kata "al-khauf" dalam konteks ini, yang mengindikasikan bahwa jika seseorang merasa akan berbuat zalim dengan menikahi anak yatim tanpa memberikan mahar atau mengeksploitasi harta mereka, maka sebaiknya mereka tidak menikahi anak yatim tersebut dan memilih menikah bersama perempuan lain, lebih dari satu. Angka empat dianggap sebagai tingkat kehalalan dan tindakan yang paling tinggi dalam hal keadilan. Selain itu, kata kerja perintah "fankihu" menunjukkan opsi untuk menikah dalam jumlah yang ditentukan tersebut. Pada dasarnya, tidak ada kewajiban untuk menikahi seseorang dengan lebih dari satu istri<sup>16</sup>.

Imam As-Syafi'i menyampaikan dalam kitabnya al-Umm yaitu, riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah as-Saqafi, seorang sahabat Rasulullah SAW yang telah masuk Islam dengan memiliki sepuluh istri, lalu diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk memilih istri hanya empat di antaranya, menjadi bukti konkret bahwa praktek poligami memang dapat dilakukan, dengan batasan maksimal empat istri<sup>17</sup>.

Bisa disimpulkan bahwa As-Syafi'i memperkenankan praktik poligami beserta syarat bahwa pelaku mampu menjalankan keadilan di antara istri-istrinya dan tidak melebihi batasan empat istri. Apabila jumlahnya melebihi, maka termasuk sebagai perbuatan yang berdosa. Menurutnya, maksud keadilan tersebut adalah keadilan dalam hal materi atau fisik. Keadilan dalam hal perasaan dianggap sulit dilakukan karena hanya Allah yang dapat menilainya. Oleh karena itu, seseorang

<sup>15</sup> Ibn Jarīr Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi al-Bayān Fī Tafṣīr al-Qurʿān* (Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 1994).

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Fī al-ʿAqīdah wa Asy-Syarīʿah wa al-Manḥaj* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), 234–235.

<sup>17</sup> Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), 70.

yang mempraktikkan poligami akan mengalami kesulitan dalam membagi perasaannya di antara istri-istrinya<sup>18</sup>.

Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut dengan menyatakan, "Pernyataan dari Syafi'i ini mencerminkan pandangan umum para ulama, kecuali kelompok Syi'ah tertentu yang memperbolehkan mengumpulkan lebih dari empat istri." Selanjutnya, beliau menyatakan, "Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelasan terhadap firman Allah, sesungguhnya menegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain beliau untuk beristri lebih dari empat."<sup>19</sup>

Imam Malik menyatakan dalam kitabnya *al-Muwatta'*, bahwa poligami hanya diizinkan untuk suami yang merdeka, dengan batasan empat istri masing-masing. Ahmad bin Hanbal mengungkapkan pandangan bahwa seorang laki-laki yang memilih poligami boleh memiliki hingga empat istri, dan kewajibannya adalah memperlakukan mereka secara adil, termasuk pembagian waktu dengan adil di antara istri-istri tersebut, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan. Ahmad bin Hambal menafsirkan ayat 129 dari surah *Al-Nisa'* dengan menyatakan bahwa maksud keadilan dalam ayat tersebut yaitu keadilan dalam hati, karena Sang Khaliq tidak memungkinkan hambanya untuk membagi hati mereka secara adil<sup>20</sup>.

Menurut sejumlah pandangan ulama klasik, poligami bagi suami diperbolehkan dengan batasan empat istri, dengan syarat utama harus menjaga keadilan di antara istri-istri tersebut. Perspektif ini juga menggambarkan bahwa keadilan yang dimaksud berkaitan dengan aspek materi, sedangkan keadilan dalam ranah perasaan atau cinta dianggap sebagai hal yang hanya Allah yang benar-benar mengetahuinya.

### 3. Biografi AS Shabuni

Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni dikenal secara luas di seluruh dunia sebagai seorang mufasir yang terkenal karena kedalaman dan keluasan pengetahuannya, juga sifat wara'nya. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ali ibnu Ali ibnu Jamil ash-Shabuni. ash-Shabuni lahir pada 1 Juli 1930 di Aleppo, Suriah, dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan. Ayahnya, Syekh Jamil, merupakan seorang ulama terkemuka di Aleppo. Dibimbing langsung oleh ayahnya, ash-Shabuni menerima pendidikan formal yang meliputi

---

<sup>18</sup> Zulkarnain, "ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT IMAM MADZHAB (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)."

<sup>19</sup> A. I. Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

<sup>20</sup> Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berperspektif Jender)*.

bahasa Arab, genealogi, dan teologi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kemampuan dan kejeniusan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Bahkan pada usia belia, ash-Shabuni sudah mampu menghafal Al-Quran. Tidak mengherankan bahwa kecakapan ini membuat banyak ulama di tempat belajarnya sangat mengagumi sosok ash-Shabuni<sup>21</sup>.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ash-Shabuni melanjutkan perjalanan pendidikannya di sekolah at-Tijariyyah yaitu sekolah milik pemerintah. Setahun ia habiskan di sana sebelum melangkah ke sekolah syariah Khasrawiyyah di Aleppo. Di lembaga ini, tak hanya ilmu Islam yang dipelajari, tapi juga pengetahuan umum. Pada tahun 1949, ash-Shabuni meraih kelulusan dari sekolah Khasrawiyyah. Kemudian, perjalanan pendidikannya berlanjut ke Universitas Al-Azhar di Mesir, di mana ia meraih gelar sarjana Fakultas Syariah di tahun 1952. Selama dua tahun kedepannya, gelar magister dalam bidang peradilan syariah (qudha asy-syari'ah) berhasil diraihinya di universitas yang sama. Dukungan dari Departemen Wakaf Suriah melalui beasiswa turut melancarkan studinya di Mesir<sup>22</sup>.

Setelah kembali dari Mesir, ash-Shabuni terlibat dalam kegiatan pengajaran di berbagai sekolah menengah atas di Aleppo. Selama delapan tahun beliau menjalani pengalaman mengajar di tingkat tersebut, mulai tahun 1955 sampai 1962. Selanjutnya, beliau menerima undangan agar menjadi dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz dan Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura, keduanya terletak di Kota Makkah. Selama periode 28 tahun, ia telah menjadi pengajar di dua perguruan tinggi ini. Ash-Shabuni pernah mengepalai Fakultas Syariah di Universitas Ummu al-Qura karena pencapaiannya dalam bidang akademik dan kemampuannya dalam menulis. Selain itu, ia dipercayakan untuk memimpin Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Ash-Shabuni masih menjabat sebagai guru besar Ilmu Tafsir di Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz selama beberapa tahun<sup>23</sup>.

Syaikh Jamil ash-Shabuni, ayahnya, memainkan peran sebagai guru pertama Ash-Shabuni. Di samping itu, ia juga mendapatkan pengajaran dari beberapa ulama, termasuk Syekh Muhammad Najib Khayata, Syekh Ahmad al-Shama, Syekh

---

<sup>21</sup> AL- MUNIR, "Metode dan Corak Penafsiran Syekh Muhammad 'Ali As-Shabuni (Analisis Terhadap Tafsir Shafwah AT-TAFĀSĪR)."

<sup>22</sup> Muhammad 'Ali Iyazi, *al-Mufasirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, n.d.

<sup>23</sup> ash-Shabuni, *Safwat al-Tafasir*, vol. 1 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999).

Muhammad Said al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghīb at-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Sirajuddin<sup>24</sup>.

Sebagai seorang ulama, Ash-Shabuni telah mendalami dan mengkhususkan diri dalam studi tafsir Alquran. Pandangan ini ditegaskan oleh Abdullah Umar Nasif, yang menjabat sebagai rektor Universitas al-Malik 'Abdul al-'Aziz. Karyanya memberikan manfaat yang besar bagi ilmuwan dan ulama. Beberapa karya Ash-Shabuni mencakup: kitab *Rawa'iul-Bayan*, *Al-Tibyan fi Ulûm al-Qur'an*, "*Tanwiru' Al-Adzhan Min Tafsir Ruh Al-Bayan*, *Mukhtasar Tafsir At-Ṭabari*, *Al-Nubuwwah Wa Al-Anbiya'*, *Shafwatut Tafasir*, dan *Ikhtisar Tafsir Ibn Katsir*<sup>25</sup>.

### 3. Kitab Tafsir Shafwatut Tafasir

Salah satu tafsir yang sangat diakui dari ash-Shabuni adalah *Shafwatut Tafasir*. Buku ini mengadopsi pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami, menghindari kerumitan yang tidak perlu untuk memastikan pembaca tidak mengalami kesulitan. Ash-Shabuni dengan tekun menyelesaikan *Shafwatut Tafasir* selama kurang lebih lima tahun. Terkait karyanya ini, beliau tidak banyak menulis, fokus utamanya adalah membaca kontribusi para penafsir lain. Penekanan beliau terletak pada aspek-aspek pokok dari tafsir, dengan cermat memilih konten yang lebih relevan, sesuai, dan unggul.

Metode yang digunakan oleh Syekh Muhammad 'Ali ash-Shabuni dalam menafsirkan Al-Qur'an, sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Shafwatut Tafasir*, adalah metode *ijmali* (global). Metode tafsir, yang juga dikenal sebagai *manhaj tafsir*, merupakan pendekatan sistematis dan logis untuk mencapai pemahaman yang benar tentang maksud Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW<sup>26</sup>.

Sedangkan corak yang mendominasi penafsirannya penuh dengan nuansa *lughawi* (kebahasaan) dan *fiqhi*, namun corak *lughawi* lebih dominan, karena pada setiap ayat yang ditafsirkan akan diberikan penjelasan kata atau maknanya serta penjelasan dari aspek balaghahnya .

---

<sup>24</sup> AL- MUNIR, "Metode dan Corak Penafsiran Syekh Muhammad 'Ali As-Shabuni (Analisis Terhadap Tafsir Shafwah AT-TAFĀSĪR)."

<sup>25</sup> ash-Shabuni, *Safwat al-Tafasir*..,

<sup>26</sup> Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Tafsīr Wa al-Mufasssīrūn*, vol. 1 (Kairo: Dar al- Hadits, 2005), 18.

Buku ini memiliki tiga jilid, baru-baru ini diterbitkan oleh Darrul Fikr di Beirut, negara Lebanon. Jilid pertama mencakup Surah Al-Fatihah hingga Surah Yunus, kemudian jilid kedua mencakup Surah Hud hingga Surah Fathir, dan jilid tiga mulai dari Surah Yasin hingga Surah an-Nas. Berjudul *Shafwah Tafāsīr*, buku ini merupakan kompilasi berbagai karya tafsir yang luas, mengambil pilihan interpretasi dari berbagai sumber.

*Shafwatut Tafasir* adalah tafsir singkat yang mencakup semua ayat Al-Quran, sesuai dengan judulnya "Jami' baina al-Ma'tsur wa al-Ma'qul." Tafsir ini menggunakan pendekatan *ma'tsur* (naratif) dan *ra'yi* (penalaran), dengan penekanan lebih dominan pada *ra'yi*. Karya-karya tafsir utama seperti al-Thabari, al-Kasysyaf, al-Alusi, Ibnu Katsir, dan Bahr al-Muhith menjadi referensi utama untuk *Shafwatut Tafasir* ini. Gaya penulisannya sederhana, didukung oleh kombinasi penjelasan yang jelas dan bahasa, dan hadis-hadisnya diperkuat dengan kedua aspek naratif dan penalaran<sup>27</sup>.

Dalam pendahuluan tafsirnya, bahkan ash-Shabuni membahas tujuan penulisan bukunya, menurutnya "jika seorang Muslim terpicat oleh urusan duniawi, pasti waktunya akan terisi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sulit untuk menyisihkan sedikit waktu untuk mencari referensi dari berbagai tafsir penting yang digunakan oleh para ulama terdahulu dalam mempelajari kitab Allah untuk menjelaskan dan memahami maksud ayat-ayatnya. Oleh karena itu, di antara kewajiban ulama saat ini adalah berupaya keras untuk memudahkan pemahaman manusia terhadap Al-Quran dengan pendekatan yang jelas. Bahasa yang jelas, tanpa kata-kata yang tidak dibutuhkan, tidak begitu panjang, tidak kaku, tidak direka-reka, dan membahas perbedaan yang ada dalam ayat Al-Quran, khususnya aspek keindahannya, sehingga mudah dipahami oleh pelajar muda yang tertarik untuk mempelajari Al-Quran<sup>28</sup>.

Dalam menjelaskan ayat-ayat dalam tafsirnya, dia menggunakan tujuh tahapan: memberikan penjelasan dasar tentang surah yang akan dibahas, menetapkan keterkaitan yang bermakna antara ayat sebelumnya dan yang akan dibahas, menggali aspek kebahasaan, mengeksplorasi Asbabun Nuzul (alasan turunnya ayat), memberikan tafsir, mempertimbangkan aspek Balaghah, dan terakhir, menyajikan catatan dan pelajaran yang diperoleh dari kontennya.

#### **4. Poligami menurut as-Shabuni**

---

<sup>27</sup> Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 65.

<sup>28</sup> ash-Shabuni, *Safwat al-Tafasir...*,

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ulama dari zaman salaf yang secara tegas menyatakan bahwa poligami haram. Hal ini karena praktik poligami berkaitan dengan agama dan tradisi yang berlaku pada masa tersebut, di mana konsep kesetaraan dan keadilan gender tidak menjadi sorotan, sulit membayangkan munculnya pandangan yang menolak poligami. Paling maksimal, pandangan mereka hanya mencakup kemungkinan untuk meminimalkan jumlah perempuan yang terlibat dalam poligami. Setelah analisis menyeluruh dengan menggunakan metode penelitian *library research*, berikut ini akan dibahas secara menyeluruh tentang poligami menurut pemikiran as-Shabuni dalam kitab *Shafwatut Tafasir*.

Sebelum menjelaskan tafsir ayat poligami menurut ash-Shabuni, perlu diketahui bahwa ayat poligami dalam Al-Quran hanya ada pada surat an-Nisa ayat 3. Sedangkan ayat 129 pada surat an-Nisa hanya sebatas menjelaskan tentang konsep adil dalam berpoligami saja.

Menurut penafsiran as-Shabuni terhadap QS An-Nisa ayat 3, petunjuk tersebut menyatakan, "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." Ini mengindikasikan bahwa seseorang diperbolehkan menikahi wanita yang diinginkannya, baik dua, tiga, atau empat, selain dari perempuan-perempuan yatim. Jika seseorang memiliki keinginan, dia bisa menikahi dua wanita, tiga, atau empat, sesuai dengan keinginannya. "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja," artinya, jika ada kekhawatiran bahwa adil tidak dapat dijaga di antara istri-istri tersebut, maka menikahlah dengan satu wanita saja. "Atau budak-budak yang kamu miliki," atau bisa juga menikahi budak-budak yang dimiliki, karena mereka tidak memiliki hak-hak seperti wanita-wanita lainnya. "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya," menikahi satu wanita atau menikahi budak yang dimiliki lebih mendekati tindakan yang tidak bersifat zalim atau melampaui batas<sup>29</sup>.

Ash-Shabuni mencatat bahwa masalah poligami memiliki signifikansi yang penting berdasarkan kebutuhan kondisi kehidupan masyarakat baik pada masa lalu maupun sekarang. Penting untuk diingat bahwa poligami bukanlah suatu inovasi baru dalam agama Islam. Praktik poligami sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang Arab sebelum Islam tiba. Mereka melibatkan diri dalam poligami tanpa batasan yang jelas. Sejumlah besar orang Arab bahkan menikahi lebih dari sepuluh wanita, dan beberapa bahkan hingga seratus. Hal ini mencerminkan kurangnya nilai kemanusiaan dalam praktik tersebut.

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir ; Tafsir-tafsir Pilihan*, ed. oleh Ganna Prydharizal Anaedi, Pertama, vol. 1 (Jakarta Timur: PUSTAKA AL KAUSAR, 2010), 549.

Kemudian, Islam memperhatikan kondisi masyarakat Arab, termasuk isu poligami, dan menemukan solusi untuk mengatasi situasi tidak pasti dan kekacauan. Syariat poligami, sebagai salah satu sistem unggulan Islam, dihadirkan sebagai solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat. Saat ini, poligami menjadi alternatif penyelesaian untuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam masyarakat. Masyarakat bisa diibaratkan sebagai timbangan yang memerlukan keseimbangan antara kedua sisinya. Jika terjadi ketidakseimbangan, seperti jumlah wanita yang berlipat ganda daripada jumlah laki-laki, kita perlu mencari solusi. Tidak seharusnya kita melarang wanita-wanita tersebut dari kenikmatan pernikahan dan pengalaman menjadi seorang ibu. Lebih lanjut, kita tidak boleh membiarkan mereka terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Solusinya adalah mengatasi permasalahan ini dengan bijaksana, menjaga kemuliaan para wanita dan kesucian keluarga mereka demi keamanan dan keselamatan masyarakat<sup>30</sup>.

Setelah Perang Dunia II di Jerman, di mana jumlah wanita melampaui jumlah laki-laki tiga banding satu, muncul ketidakseimbangan dalam masyarakat. Islam memberikan solusi yang indah untuk persoalan ini dalam syariat Islam. Meskipun pada saat itu para pendeta di Eropa tidak membolehkan pengikutnya berpoligami, namun mereka juga terlibat dalam hubungan terhadap ratusan wanita secara merendahkan. Ayah yang menyaksikan anak perempuannya berpacaran dan merasa senang kalau anaknya memiliki pacar idaman. Dia kemudian memfasilitasi hubungan tersebut, menjadikannya suatu kebiasaan. Kejadian ini memaksa berbagai negara Eropa untuk melegitimasi hubungan dosa antara kedua individu laki-laki dan perempuan. Keadaan seperti ini membuka peluang besar bagi dekadensi moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat Barat menerima prinsip poligami, tetapi harus didasarkan pada pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bukan pernikahan sirri (rahasia). Hal ini penting agar lelaki tidak semena-mena mengusir istri yang dipoligami tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya. Jika tidak demikian, itu akan sangat membingungkan bahwa ada orang yang melarang poligami, yang notabene adalah halal, sementara pada saat yang sama membenarkan hal-hal yang haram, dan membuat harga diri wanita turun dari derajat manusia menjadi seperti binatang<sup>31</sup>.

Ash-Shabuni dalam penafsiran QS. an-Nisa: 129 menjelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa keadilan mutlak di antara seluruh istri sulit tercapai, bahkan hampir tidak mungkin, sebagaimana firman-Nya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)." Artinya, para suami, kamu tidak akan

---

<sup>30</sup> ash-Shabuni., 1:599.

<sup>31</sup> ash-Shabuni., 1:599–600.

mampu mewujudkan keadilan secara sepenuhnya di antara istri-istri mu, memberikan mereka kasih sayang, interaksi, dan kebahagiaan yang sama. "Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian," bahkan jika kamu berusaha keras untuk melakukannya. Hal ini disadari karena manusia tidak dapat menyamakan tingkat kecintaan dan kecenderungan hati.<sup>32</sup>

Kemudian, ash-Shabuni mencatat penafsiran mengenai ayat tersebut, menyatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut merujuk pada keadilan dalam menyampaikan rasa cinta yang ada dalam hati. Jika tidak demikian, maka konsep keadilan di sini akan bertentangan dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat." Rasulullah dahulu membagi rasa cintanya kepada istri-istrinya dengan adil, bahkan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau ambil dariku terhadap apa yang Engkau miliki yang aku tidak memilikinya," yaitu rasa cinta dalam hati. Hal ini mencerminkan firman-Nya, "Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung (tidak diperlakukan seperti istri juga tidak diceraikan)." Sedangkan, pandangan beberapa orang yang mengklaim sebagai 'pembaru' yang mewajibkan beristri satu berdasarkan dalil ini dianggap tidak berpengetahuan dan kurang memahami nash-nash Al-Quran. Pendapat mereka dianggap bertentangan dengan syaria Islam dan Hadits Nabi. Semoga Allah melindungi kita dari ulama yang menyalahgunakan ilmu<sup>33</sup>.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari teks tersebut menyiratkan bahwa dengan pengetahuannya yang luas, Sheikh Muhammad Ali ash-Shabuni telah memberikan kontribusi pemikirannya melalui karyanya. Karyanya yang mashur yaitu kitab tafsir yang dikenal sebagai *Shafwatut Tafasir*, di mana ia menggunakan metode *ijmali* dengan menghubungkan sumber-sumber *ma'tsur* (teksual) dan *ma'qul* (rasional). Tafsir ini juga mencerminkan pengaruh aspek *fihi* (hukum) dan *lughawi* (linguistik) dalam pendekatannya.

---

<sup>32</sup> ash-Shabuni., 1:728–29.

<sup>33</sup> ash-Shabuni, 1:731.

As-Shabuni menafsirkan QS An -Nisa ayat 3 mengenai poligami dalam kitab Shafwatut Tafasir. Betapa pentingnya poligami di kehidupan masyarakat saat ini, poligami sekarang dianggap sebagai solusi untuk masalah masyarakat. as-Shabuni menyajikan pandangannya tentang poligami dalam konteks kehidupan penduduk Arab dahulu dan sekarang. Dia mencatat bahwa poligami bukanlah inovasi baru dalam Islam, tetapi sudah menjadi praktik umum di kalangan orang Arab sebelum Islam, meskipun tanpa batasan yang jelas. Islam, menurutnya, memberikan solusi terhadap ketidakseimbangan dan kekacauan dalam masyarakat melalui syariat poligami.

Dalam konteks zaman sekarang, as-Shabuni menyebutkan bahwa poligami masih menjadi solusi bagi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama dalam situasi di mana jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan mencari solusi bijak agar wanita tidak terjerumus ke dalam keadaan yang tidak layak. Sebagai contoh, dia merujuk pada situasi di Jerman pasca Perang Dunia II.

Pendapat as-Shabuni juga mengkritik sikap masyarakat Barat yang melarang poligami meskipun pada saat yang sama melegitimasi hubungan haram antara pria dan wanita. Dia menganggap bahwa melarang poligami, sesuatu yang halal dalam Islam, sementara memperbolehkan hal-hal yang haram, merupakan tindakan yang mengherankan dan dapat membuka pintu menuju dekadensi moral dalam masyarakat. Dia menyarankan agar jika poligami diakui, harus dilakukan secara terbuka dan tercatat di kantor agama untuk melindungi hak-hak perempuan yang terlibat. Keseluruhan pemahaman as-Shabuni tentang poligami mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai agama, kebutuhan masyarakat, dan solusi Islam dalam menjaga keadilan dan ketertiban.

## Daftar Pustaka

- AL- MUNIR, ABDUL MALIK. "Metode dan Corak Penafsiran Syeikh Muhammad 'Ali As-Shabuni (Analisis Terhadap Tafsir Shafwah AT-TAFĀSĪR)," 2013. <https://repository.uin-suska.ac.id/3046/>.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Tafsīr Wa al-Mufasssīrūn*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Alhamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.
- ash-Shabuni. *Safwat al-Tafasir*. Vol. 1. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999.
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan*. Diedit oleh Ganna Prydharizal Anaedi. Pertama. Vol. 1. Jakarta Timur: PUSTAKA AL

- KAUSAR, 2010.
- Aṭ-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 1994.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr: Fi al-'Aqīdah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991.
- Baidan, Nashruddin. *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Cahyani, A. I. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Doi, Abd. Rahman I. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Diedit oleh Basri Iba Ashgari dan Wadi Isturi. 1 ed., 1992.
- Fahyimi, Badriyah dkk. *Isu-isu Jender dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN Syarif hidayatullah., 2002.
- Fathullah, Ahmad Lutfi. "Al-Qur'an al-Hadi." Jakarta: Pusat Kajian Hadis, 2013.
- Iyazi, Muhammad 'Ali. *al-Mufasirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, n.d.
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk!* Surabaya: PADMA Press, n.d.
- Nuridin, Asep. *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sukron, Mokhamad. "TAFSIR WAHBAH AL-Z UHAILI ANALISIS PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN CORAK TAFSIR AL-MUNIR TERHADAP AYAT POLIGAMI." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018): 261–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Wahyudi, Wahyudi, dan Wahyudin Wahyudin. "Wajah Tafsir Sufistik di Indonesia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 2 (2021): 121–25. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.11519>.
- Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*. Makassar: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT IMAM MADZHAB (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1 Agustus 2020. <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/1>.